

KAMPANYE – JUMLAH SURAT SUARA
2024

Kpt 1333 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG
DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa jumlah Surat Suara yang dicetak dan Surat Suara untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 12 Tahun 2023; PKPU No 12 Tahun 2024; Kpt KPU No 1369 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Boyolali No 1303 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah Tempat Pemungutan Suara 1.592
2. Jumlah DPT 829.981
3. Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS) 21.513
4. Jumlah Surat Suara Yang Dicetak 851.494

Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar surat suara; Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2024
- Lamp. : -